

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia menerapkan sistem perekonomian yang landasan idealnya adalah Pancasila. Tetapi tidak hanya itu, Pancasila juga dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sistem perekonomian dibangun oleh tiga soko guru perekonomian nasional, diantaranya adalah BUMS, BUMN dan Koperasi. Pelaku ekonomi mendasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) salah satunya yaitu Koperasi. Pengertian Koperasi menurut Undang-Undang No 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian adalah

“Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asa kekeluargaan.”.

Dengan tujuan koperasi yaitu mensejahterakan anggota dan masyarakat sekitar umumnya untuk membantu perekonomian indonesia dengan melandaskan Pancasila dan UUD 1945 agar dapat menciptakan rakyat yang sejahtera, makmur dan maju.

Terkait dengan penjelasan pasal di atas sesuai dengan prinsip perkoperasian yang berasaskan kekeluargaan yang mengutamakan kemakmuran bersama sebagai anggota. Dalam menjalankan prinsip tersebut koperasi harus mampu mengatur penggunaan sumber daya yang efektif guna tercapai tujuan koperasi tersebut. Oleh karena itu manajemen koperasi perlu memberikan peningkatan kinerja karyawan dan motivasi

yang tinggi serta kekompakan tim saat bekerja dari seluruh unsur pelaksana usaha. Pengelolaan sumber daya yang tepat dapat mempermudah di dalam pencapaian koperasi, dan terwujudnya keseimbangan antara kebutuhan karyawan dan kemampuan koperasi dalam hal melayani dan pencapaian koperasi. Koperasi memiliki citra yang kurang baik sebagai organisasi karena kualitas sumber daya manusia yang dinilai masih kurang baik dan kemampuan manajerial yang belum kompeten di dalam mengurus koperasi sehingga masih banyak orang yang belum tertarik terhadap koperasi dan memandang sebelah mata terhadap koperasi.

Seperti yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 33 ayat 1 bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan begitu, koperasi seharusnya menjadi tonggak bagi bangkitnya perekonomian nasional. Jumlah koperasi di Indonesia memang terus meningkat dari tahun ke tahun, namun hal tersebut tidak menunjukkan adanya peningkatan kualitas koperasi bahkan jumlah koperasi yang tidak aktif pun turut meningkat. Hal ini mengindikasikan bahwa masih kurangnya kesadaran masyarakat akan peran dan manfaat koperasi. Untuk meningkatkan fungsi koperasi di Indonesia, pemerintah seharusnya tidak hanya meningkatkan kuantitas/jumlah koperasi tetapi juga dengan meningkatkan kualitas kinerja koperasi. Kualitas kinerja koperasi mencakup segi usaha dan segi kelembagaan koperasi.

Dari segi usaha, koperasi harus mampu meningkatkan daya saingnya terutama pada era globalisasi seperti saat ini. Sehingga manfaat koperasi dapat dirasakan secara

signifikan bagi seluruh masyarakat khususnya anggota koperasi. Sedangkan dari segi kelembagaan, kegiatan operasional koperasi tidak boleh lepas dari definisi, nilai-nilai dan prinsip-prinsipnya karena hal tersebut merupakan jatidiri koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 pasal 1 ayat (1) tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) adalah:

“Kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Penerimaan pajak yaitu salah satu dari penerimaan Negara yang memberikan kontribusi besar untuk biaya pengeluaran dan pembangunan Negara. Pajak memiliki peran penting dalam pembangunan nasional yang manfaatnya dapat dirasakan secara langsung maupun secara tidak langsung oleh masyarakat. Manfaat yang dirasakan dari pajak yaitu fasilitas umum seperti fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas transformasi. Kewajiban membayar pajak merupakan kewajiban dasar Negara Karena itu diperlukan kesadaran yang tinggi dari masyarakat sebagai subjek pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik secara pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan Negara. Pajak penghasilan badan merupakan pajak penghasilan yang sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh wajib pajak badan. Pajak penghasilan yaitu pajak yang dipungut langsung oleh pemerintah pusat yang berasal dari penghasilan

badan. Dari beberapa jenis pajak penghasilan, pajak penghasilan badan merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi Negara.

Koperasi juga menjadi salah satu pilar dalam pemberian pajak di Indonesia. Dalam kegiatannya Koperasi selalu memungut/melaporkan Pajak Pertambahan Nilai dan Koperasi memperoleh SHU yang meningkat setiap tahunnya sehingga pengenaan tarif pajak badan (Pph Badan) cukup besar dan terus meningkat pula. Koperasi juga dianggap menjadi pembangun nasional dari segi pajak.

Koperasi dapat diartikan sebagai organisasi swadaya yang bertumpu pada kekuatan partisipasi anggota. Adanya koperasi tentu memiliki peran penting bagi setiap lembaga dan anggota untuk membangun perekonomian, seperti meningkatkan pendapatan anggota dengan adanya sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga turut mencerdaskan bangsa dengan adanya pendidikan bagi anggota.

Koperasi Produsen adalah unit usaha bersama yang beranggotakan para pelaku usaha kecil dan menengah (UKM). Sesuai namanya jenis koperasi ini anggotanya merupakan para produsen. Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks ini, kerjasama memiliki peran yang sangat penting. Di sinilah Koperasi Produsen berperan sebagai pemeran utama. Singkatnya, Koperasi Produsen adalah sebuah entitas di mana sekelompok produsen atau pengusaha bergabung untuk menghasilkan produk atau layanan secara bersama-sama. Sebagai contohnya koperasi produsen antara lain koperasi susu, koperasi tahu tempe, koperasi produsen tahu tempe, koperasi pertanian.

keuntungan finansial hanyalah salah satu sisi dari koin. Ada peran koperasi produsen yang tidak kalah pentingnya. Salah satunya adalah saling mendukung antar anggota. Dalam koperasi ini, anggota saling berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan. Pikirkanlah ini sebagai sebuah wadah di mana setiap anggota dapat belajar satu sama lain dan tumbuh bersama. Koperasi produsen memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggotanya dengan strategi- strategi efektif berikut:

1. Fasilitas Mudah dan Pelayanan Unggul: Kemudahan akses terhadap modal dan jaringan pasar merupakan salah satu bentuk konkrit dari komitmen ini. Dengan cara ini, kesejahteraan anggota koperasi dapat ditingkatkan secara signifikan.
2. Pelatihan dan Pendidikan Berkualitas: Koperasi produsen dapat mengadakan program- program pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk dan manajemen usaha mikro, kecil, dan menengah (UKM). Melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan ini, anggota koperasi akan lebih siap dalam mengelola usaha mereka, menghasilkan produk berkualitas, dan mencapai peningkatan kesejahteraan.
3. Kesiapan Bersaing di Pasar: Melalui penghematan biaya produksi dan distribusi, anggota koperasi dapat memperoleh keuntungan ekonomis yang lebih besar, serta menikmati barang dan jasa berkualitas tanpa harus mengeluarkan biaya yang tinggi.

4. Peningkatan Penghasilan: Koperasi dapat memberikan dukungan finansial dan pemasaran kepada anggotanya. Dukungan ini memungkinkan anggota koperasi untuk meningkatkan produksi dan penjualan produk mereka, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara menyeluruh.

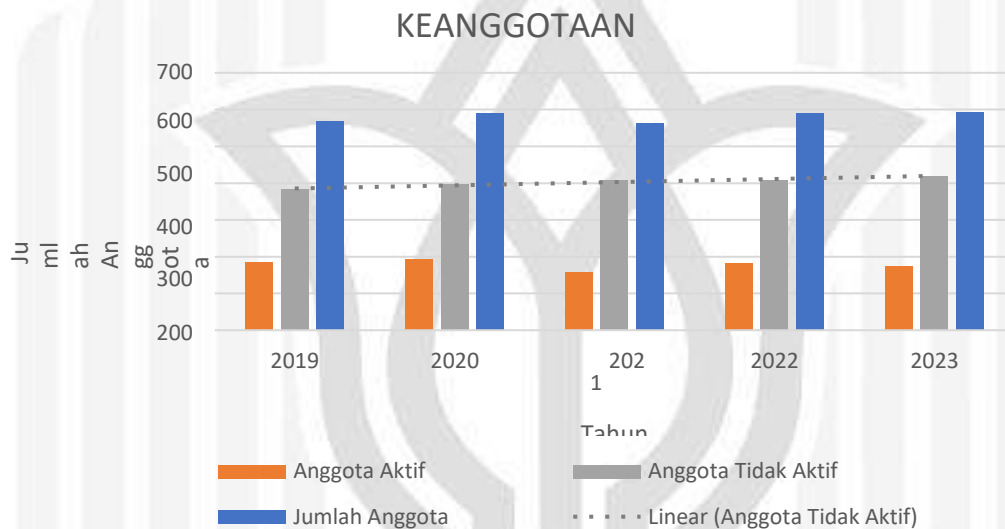
Salah satu koperasi produsen yaitu Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) Bandung yang berada di jalan babakan ciparay No. 305, Kel. Kopo, Kec. Bojongloa Kaler. Permodalan Kopti Bandung berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela, dan penyisihan sisa hasil usaha. Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia (KOPTI) Bandung juga memiliki badan hukum 6935/BH/DK-10/1 dengan Nomor Induk Koperasi 3273030050026 Pada saat ini anggota yang dimiliki oleh KOPTI adalah sebanyak 593 orang. Yang terdiri dari 341 pengrajin tempe dan 252 pengrajin tahu. Berikut merupakan tabel jumlah anggota KOPTI Kota Bandung :

Tabel 1.1 Rekapitulasi Jumlah Anggota KOPTI Kota Bandung Periode 2019-2023

No	Tahun	Anggota Aktif (orang)	Anggota Tidak Aktif (orang)	Jumlah Anggota (orang)	Persentase (%)
1.	2019	186	382	568	34,51
2.	2020	193	397	590	34,58
3.	2021	157	407	564	44,33
4.	2022	182	407	589	38,20
5.	2023	173	420	593	41,66

Sumber : Laporan RAT KOPTI Kota Bandung Periode 2019-2023

Berikut ini terdapat gambar yang menunjukkan angka grafik peningkatan anggota tidak aktif dari tahun ketahunnya dengan menggunakan *trendline* :



Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Anggota Kopti Kota Bandung 2019-2023

Pada tabel 1.1 dan gambar 1.1, terdapat jumlah anggota yang setiap tahunnya mengalami fluktuasi. Dimana pada tabel dan gambar tersebut menunjukkan adanya peningkatan jumlah anggota yang tidak aktif secara bertahap dalam kurun waktu 5 tahun ke belakang dan selisih antara anggota yang aktif dengan anggota tidak aktif hampir mencapai 50% dan pada tahun 2021 terjadi selisih paling besar dalam 5 tahun kebelakang yaitu sebesar 44,33% selisih antara anggota aktif dan tidak aktif.

Setelah dilihat perbandingan antara anggota aktif dan tidak aktif. Diantaranya ada beberapa anggota yang keluar namun masih melakukan produksi. Adapun beberapa anggota yang keluar dikarenakan adanya anggota KOPTI Kota Bandung yang meninggal dunia namun belum melapor kepada koperasi. Selain itu, terdapat pula anggota yang beralih profesi ataupun yang sudah berumur dan tidak memproduksi

tempe dan tahu lagi. Bagi KOPTI Kota Bandung tidak jauh dari transaksi anggota pada setiap hari nya, yang dimana transaksi tersebut seperti anggota membeli barang yang sudah disediakan oleh KOPTI Kota Bandung. Berikut tabel penjualan berdasarkan jenis unit usaha Kopti Kota Bandung, yaitu

1. Unit Usaha Perdagangan Kedelai

Tabel 1.2 Perkembangan Usaha Kedelai Kopti Kota Bandung

Tahun	Penjualan Kedelai (Kg)	Penjualan Kedelai (Rp)	Presentase (%)
2019	3.608.858	156.769.690,00	-
2020	3.803.306	1.364.105.742,18	(89,46)
2021	3.992.518	206.744.822,11	4,97
2022	3.970.117	5.304.070.178,00	(0,56)
2023	4.788.080	5,525,750,000,00	(4,58)

Sumber : Laporan RAT KOPTI Kota Bandung Tahun 2019-2023

2. Usaha Perdagangan non Kedelai, meliputi : pengadaan ragi tempe, kerjasama pemanfaatan GOR, kerjasama pemanfaatan bangunan di Antapani, kerjasama pemanfaatan pabrik tahu di Jl Terusan Suryani dan kerjasama pemanfaatan pabrik tempe, kerangkeng dan gilingan tahu di Cibolerang.

Tabel 1.3 Perkembangan Usaha non kedelai Kopti Bandung

Tahun	Pendapatan Kotor	Presentase (%)
2019	199.516.500	-
2020	305.026.000	52,88
2021	430.448.750	41,12
2022	137.830.816	(67,97)
2023	152.820.666	10,87

Sumber : Laporan RAT KOPTI Kota Bandung Tahun 2019-2023

3. Usaha Simpan Pinjam.

Tabel 1.4 Perkembangan Usaha Simpan Pinjam Kopti Kota Bandung

Tahun	Pendapatan Jasa (Rp)	Presentase (%)
2019	152.782.948,81	-
2020	169.372.275,51	10,86
2021	167.430.348,00	(1,14)
2022	195.758.962,54	16,91
2023	206.723.290,00	5,60

Sumber : Laporan RAT KOPTI Kota Bandung Tahun 2019-2023

Ketiga jenis usaha tersebut diharapkan dapat menjadikan Koperasi sebagai badan usaha yang mampu memperbaiki perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan anggota, karena koperasi dikatakan berhasil apabila mampu meningkatkan kesejahteraan anggota.

Dari ketiga jenis usaha KOPTI Kota Bandung tentu ada salah satu unit usaha yang harus dikenakan PPN yakni usaha kedelai, yang dimana sesuai dalam Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yang mengatur tentang transaksi barang dan/atau jasa kena pajak

pertambahan nilai. Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) adalah istilah yang ada pada dalam konteks perpajakan, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Kedua istilah ini merujuk pada objek yang dikenakan pajak saat terjadi transaksi jual beli atau penggunaan jasa.

Barang Kena Pajak (BKP)

Barang kena pajak adalah segala bentuk barang yang dapat diperdagangkan atau dipindahkan secara ekonomis, baik barang berwujud maupun tidak berwujud. Contoh barang kena pajak antara lain:

1. Barang berwujud: Makanan, minuman, pakaian, elektronik, kendaraan, bahan bangunan, dan sebagainya.
2. Barang tidak berwujud: Hak cipta, paten, merek dagang, lisensi, dan sebagainya.

Jasa Kena Pajak (JKP)

Jasa kena pajak adalah segala bentuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomis bagi penerima jasa. Contoh jasa kena pajak antara lain:

1. Jasa transportasi: Angkutan barang, angkutan penumpang, pengiriman barang.
2. Jasa komunikasi: Telepon, internet, televisi berbayar.
3. Jasa keuangan: Perbankan, asuransi, sekuritas.
4. Jasa konstruksi: Pembangunan gedung, jalan, jembatan.
5. Jasa konsultasi: Konsultan pajak, konsultan manajemen, dan sebagainya.

Kriteria Barang dan Jasa Kena Pajak

Tidak semua barang dan jasa dikenakan PPN. Agar suatu barang atau jasa dapat dikategorikan sebagai BKP atau JKP, harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu:

1. Diperdagangkan atau digunakan untuk kegiatan usaha: Artinya, barang atau jasa tersebut diperjualbelikan atau digunakan dalam proses produksi atau penyerahan jasa.
2. Bernilai ekonomis: Barang atau jasa tersebut memiliki nilai tukar atau manfaat ekonomi bagi penerima.
3. Terjadi perpindahan hak kepemilikan atau manfaat: Terdapat perpindahan hak atas barang atau jasa dari penjual ke pembeli.

Pada KOPTI Kota Bandung ada beberapa barang dan jasa yang termasuk pada BKP (Barang Kena Pajak) dan JKP (Jasa Kena Pajak) antara lain :

1. Barang Kena Pajak

Berdasarkan aktivitas usaha koperasi tersebut, barang kena pajak yang potensial dikenakan PPN antara lain:

1. Kedelai: Sebagai komoditas utama yang disalurkan, kedelai jelas merupakan barang kena pajak.
2. Ragi tempe: Bahan baku pembuatan tempe yang juga merupakan barang kena pajak.

3. Barang dagangan lainnya: Jika koperasi menjual barang dagangan lain selain kedelai dan ragi tempe, maka barang-barang tersebut juga termasuk barang kena pajak.

2. Jasa Kena Pajak

Jasa yang diberikan oleh koperasi ini juga berpotensi dikenakan PPN, seperti:

1. Jasa penyaluran kedelai: Layanan distribusi kedelai kepada anggota koperasi.
2. Jasa pemanfaatan GOR, bangunan, pabrik tahu, pabrik tempe, kerangkeng, dan gilingan tahu: Sewa atau penggunaan fasilitas-fasilitas tersebut kepada pihak ketiga.
3. Jasa simpan pinjam: Jika koperasi memberikan jasa simpan pinjam dengan imbalan bunga, maka jasa ini juga termasuk jasa kena pajak.

Pajak pertambahan nilai adalah pungutan yang dikenakan dalam setiap proses produksi maupun distribusi. Itulah alasannya kita sering menemukan pajak pertambahan nilai dalam transaksi sehari-hari. Sebab, dalam pajak pertambahan nilai, pihak yang menanggung beban pajak adalah konsumen akhir atau pembeli.

Sebagai bukti bahwa pajak pertambahan nilai adalah kewajiban pembeli, kita bisa menemukan pajak pertambahan nilai pada lembaran struk belanja atau pembelian. Pada struktur tersebut kita dapat menemukan tulisan pajak pertambahan nilai maupun terjemahannya dalam Bahasa Inggris yakni *Value Added Tax* (VAT). Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sangatlah penting untuk perusahaan yang

mendaftarkan Koperasinya sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Karena kewajiban Pengusaha Kena Pajak (PKP) salah satunya adalah membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baik di setiap transaksi pembelian maupun penjualan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Harmonisasi Peraturan Perpajakan tentang Pajak Pertambahan Nilai yang dimana tarif awal sebesar 10% dan tarif terbaru pada tahun 2022 di ubah menjadi 11%. Yang dimana rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\text{PPN} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif Pajak}$$

Bagi Kopti Kota Bandung mereka tidak ada pemungutan PPN karena mereka menganggap bahwa KOPTI Kota Bandung bukan menjadi pemasok atau importir, akan tetapi KOPTI Kota Bandung sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan omzetnya sudah melebihi 4,8 Miliar tentu memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan. Terlepas dari masalah yang sudah diungkapkan, KOPTI Kota Bandung seharusnya melakukan pemungutan PPN baik keluaran maupun masukan. Karena KOPTI Kota Bandung sebagai PKP adalah subjek pajak.

Penelitian dari Aceng Kurniawan dan Hani Handayani (2024), Berjudul *“Analisis Perhitungan dan Pelaporan PPn untuk Menentukan Pajak Terutang di CV*

Greens Production”. hasil penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa CV Greens Production belum menjalankan terkait pengkreditan PPN Masukan, perhitungan dan pelaporannya sudah sesuai Undang-undang No 42 Tahun 2009 serta menghasilkan PPN terutang sebesar Rp 25.708.210. Penelitian dari Rati Naila Romanal, Timbul Simangunsong, Saprudin (2023), Berjudul “*Analisis Penerapan Perhitungan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Arkstarindo Artha Makmur*”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan, perhitungan dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum bisa dikatakan efektif dan efisien yang disebabkan beberapa faktor penghambat dalam pemungutan PPN atas Barang dan Jasa Kena Pajak. Perusahaan telah menerbitkan Faktur Pajak elektronik, melakukan perhitungan dari Dasar Pengenaan Pajak, menyetorkan dan melaporkan SPT Masa PPN. Perusahaan. Penerapan perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN yang dilakukan PT. Arkstarindo Artha Makmur belum efektif dikarenakan perbedaan implementasi antara konsumen dan perusahaan.

Penelitian dari Andromedha Daud, Harijanto Sabijono, Sonny Pangerapan (2018), Berjudul “*Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Nenggapratama Internusantara*”. hasil penelitian ini, penetapan pajak nilai tambah PT.Nenggapratama Internusantara sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Perlakuan akuntansi pajak nilai tambah oleh PT.Nenggapratama Internusantara sebagai pengusaha wajib pajak adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang merupakan 10% untuk pengiriman domestik. Penelitian dari Aldie

Haris mandey (2013), Berjudul “*Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat abadi Manado*”. Hasil penelitian pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado merupakan perusahaan swasta yang ada di Manado, dan bergerak dalam bidang perdagangan umum yang berdiri sejak tahun tahun 1956. Sebagai pengusaha kena pajak, PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado wajib melaksanakan perlakuan PPN sesuai dengan UU. Dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai PT. Hasjrat Abadi cabang Manado telah sesuai dengan UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM. Dasar Pengenaan PPN pada PT. Hasjrat Abadi Cabang Manado adalah harga jual. Dimana tarif yang digunakan sebesar 10% dari harga jual. Perhitungan PPN yang digunakan adalah mengalikan DPP dengan Tarif Pajak. Pemberlakuan PPN pada perusahaan sudah sesuai aturan.

Berdasarkan penjelasan di atas dan mengingat pentingnya peranan pajak dalam suatu perusahaan maka penulis mengambil judul “**Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Dalam Upaya Mengukur Kepatuhan Wajib Pajak Pada Koperasi Produsen Tahu Tempe Indonesia**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan dari latar belakang diatas, maka identifikasi masalah dalam usulan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana perhitungan PPN yang dilakukan oleh KOPTI Kota Bandung.
2. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak PPN pada KOPTI Kota Bandung.

3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh KOPTI Kota Bandung dalam mengukur kepatuhan wajib pajak PPN.
4. Bagaimana dampak bagi KOPTI Kota Bandung jika tidak adanya Pajak Pertambahan Nilai.

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk memperoleh data dan informasi dari Koperasi Tempe Tahu Kota Bandung sehingga peneliti dapat mengetahui bagaimana perhitungan pajak penghasilan badan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kopti Kota Bandung.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan beberapa identifikasi masalah di atas, maka adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memperoleh:

3. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai KOPTI Kota Bandung
4. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pada KOPTI Kota Bandung.
5. Upaya yang dapat dilakukan oleh KOPTI Kota Bandung dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak KOPTI Kota Bandung.
6. Mengetahui efektifitas analisis perhitungan Pajak Pertambahan Nilai dalam mengukur kepatuhan wajib pajak KOPTI Kota Bandung.

1.4. Kegunaan Penelitian

1.4.1 Aspek Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berdampak untuk memberikan masukan atau rujukan mengenai perhitungan pajak penghasilan badan dalam mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak pada Kopti Kota Bandung.

1.4.1 Aspek Praktis

Dengan adanya penelitian diharapkan dapat bermanfaat dalam mengembangkan pekoperasian untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dengan perhitungan pajak penghasilan badan pada Kopti Kota Bandung.